



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada KREPTI SAYETI, SH, ETTI MARTINAWATI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN yang beralamat di Jl. Fatmawati XI No. 182C RT 6 RW 4 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Email lbh.bkbengkulu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2017 M di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0169/025/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK, Umur 2 (dua) tahun, lahir pada tanggal 28 November 2018;

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di menumpang rumah orang tua PENGUGAT di desa Babatan Kab. Seluma ± 2 (dua) bulan kemudian TERGUGAT mengajak PENGUGAT pindah ke Manna (Kab. Bengkulu Selatan) tinggal di rumah orang tua TERGUGAT ± 4 (Empat) bulan, sejak PENGUGAT hamil tidak pernah mendapat perhatian dari TERGUGAT yang jarang pulang kerumah, pada akhirnya karena usia kandungan PENGUGAT semakin bertambah dan oleh karena PENGUGAT juga mempunyai riwayat menderita sesak nafas yang perlu perawatan khusus maka PENGUGAT atas izin TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa Babatan sampai PENGUGAT melahirkan anak yang diberi nama MECHIARA ARUMI YASMIN pada tanggal 28 November 2018; tinggal di rumah orang tua PENGUGAT;

4. Bahwa padamulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT rukun dan harmonis hanya beberapa bulan setelah pernikahan saja, karena sesungguhnya setelah menikah kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT kerap diwarnai pertikaian / pertengkaran yang disebabkan :

- TERGUGAT malas bekerja, dan karena malas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga TERGUGAT sering kali menggadaikan sepeda motor milik orang tuanya;
- TERGUGAT jarang pulang kerumah karena sering berkumpul nongkrong dengan teman-temannya dan tidak peduli kepada PENGUGAT;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT sering mengkonsumsi narkoba;
- TERGUGAT sering mabuk minuman keras dan berjudi;
- TERGUGAT tidak bisa hidup mandiri dan bertanggungjawab sebagai kepala keluarga (manja);

5. Bahwa pada saat PENGUGAT melahirkan tanggal 28 November 2018, TERGUGAT hanya 2 hari menemani PENGUGAT dan setelah 2 (dua) hari pasca melahirkan TERGUGAT bersama orang tuanya pulang ke kota Manna lagi dan tidak pernah lagi tinggal kumpul membina rumah tangga bersama dengan PENGUGAT, TERGUGAT kemudian diketahui PENGUGAT telah pindah ke kota Bengkulu dan menumpang tinggal di rumah saudaranya di Jl. Pematang Kebun RT 26 RW 03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah datang dan berusaha mengajak PENGUGAT untuk tinggal bersama dan merawat serta membesarkan anak, selama ini keluarga PENGUGAT dan PENGUGATlah yang merawat anak serta membiayai kebutuhan hidup anak sementara orang tua TERGUGAT hanya membantu ala kadarnya saja sedangkan TERGUGAT terkesan sudah tidak lagi peduli bahkan telah putus komunikasi dengan PENGUGAT;

6. Bahwa selama ini PENGUGAT telah berupaya untuk bertahan mempertahankan rumah tangga namun pada akhirnya PENGUGAT letih untuk bertahan, dengan demikian menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah pecah bahkan jika perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT terus dipertahankan bukanlah kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi kemalangan dan penderitaan bathin bagi PENGUGAT;

7. Bahwa terhadap konflik rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



8. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT, sehingga perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan dan berketetapan hati tidak dapat melanjutkan serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan oleh karenanya PENGUGAT melalui Kuasa Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in Sugro **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGUGAT (Penggugat)** di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0169/025/VII/2017, tanggal 22 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Bengkulu sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2018;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, dan karena malas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat sering kali menggadaikan sepeda motor milik orang tua Tergugat jarang pulang kerumah karena sering berkumpul nongkrong dengan teman-temannya dan tidak perduli kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk minuman keras dan berjudi dan Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga (manja);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2018;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, dan karena malas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat sering kali menggadaikan sepeda motor milik orang tua Tergugat jarang pulang kerumah karena sering berkumpul nongkrong dengan teman-temannya dan tidak perdulikepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk minuman keras dan berjudi dan Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga (manja);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis hanya beberapa bulan setelah pernikahan saja setelah itu setelah dua hari melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, puncaknya terjadi pada bulan November 2018, sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan karena malas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat sering kali menggadaikan sepeda motor milik orang tua Tergugat jarang pulang kerumah karena sering berkumpul nongkrong dengan teman-temannya dan tidak perdulikepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk minuman keras dan berjudi dan Tergugat tidak bisahidup mandiri dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga (manja);

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 2 tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat malas bekerja, dan karena malas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat sering kali menggadaikan sepeda motor milik orang tua Tergugat jarang pulang kerumah karena sering berkumpul nongkrong dengan teman-temannya dan tidak perdulikepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk minuman keras dan berjudi dan Tergugat tidak bisahidup mandiri dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga (manja);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 2 tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alizaryon dan Sulaiman Tami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Drs. Alizaryon

Drs. Bahril, M.HI.

Dto

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Bn